

Jakarta, 26 Maret 2024

REGISTRASI	
NO.	04-02/PHPU.DPD-XXII/
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

Kepada Yth:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

di -

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

ASLI

Dengan hormat;

Nama : **H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag**

Tempat dan Tgl Lahir : Medan, 26 Juni 1977

Nomor Telepon/HP : 081264689966

e-mail : faisalamri1977@gmail.com

NIK : 1271102606770006 (**Bukti P-1**)

Alamat : Jalan Seroja Gg. Pribadi No.56, Kel. Sunggal,
Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi
Sumatera Utara

Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 19, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUHAMMAD HABIBI, S.H., M.H.;
2. AVRIZAL HAMDHY KUSUMA, S.H., M.H.;
3. LINNY SYAHVITRI KUSUMA, S.H.;
4. IDAM HARAHAHAP, S.H.;
5. ZAID ZAR LUBIS, S.H., M.H.;
6. SUHARTONO, S.H.;

1

↓

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 15:48:36 WIB

Kesemuanya adalah Para Advokat pada **LAW OFFICE MUHAMMAD HABIBI & PARTNERS**, *Attorneys & Counsellors at Law*, berkantor di Gedung Centennial Tower Lt. 29 Unit D-F, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, HP: 0811631750 email: habibiadvocates@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat. Selanjutnya, disebut: **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

- Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P-2**);
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan perolehan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 dari Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 9 (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.15 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, khususnya terhadap penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dari Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa adapun total perolehan suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Termohon (**Bukti P-4**), adalah:

No Urut	Nama	Suara Sah	Peringkat
1	Ir. Abdon Nababan	208.979	XII
2	H. Albiner Sitompul, S.I.P., M.A.P	232.949	XI
3	Andi Junianto Barus, S.H., M.H.	162.322	XIV
4	Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si.	553.752	IV
5	Bahrul 'Ulum Harahap. S.FiL., M.Pd;	400.451	VII
6	Darwis Harahap, S.P.	244.907	X
7	Ust. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, S.H., M. S.P., M.H., C.I.R.B.C., C.W.C	1.081.487	I

8	Emsah Perangin-Angin	134.891	XVIII
9	H. Faisal Amri, S.AG., M.H.	546.936	V
10	Dr. Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M. Hum	132.205	XIX
11	Iskandar Sembirng	63.654	XX
12	Joko Susilo, A.Md.	137.145	XVII
13	M. Firman Shah, S.H.	151.549	XV
14	K.H. Muhammad Nuh, M.S.P.	618.241	III
15	Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M	532.646	VI
16	Parulian Siregar, M.A.	165.389	XIII
17	Pdt. Penrad Siagian, S.Th., M.Sl., Teol	642.165	II
18	Ust. Rafdinal, S.Sos., M.A.P'	259.510	IX
19	Sama Parulian Parsaoran Manalu, S.E., M.A.P.	278.853	VIII
20	Samulya Surya Indra, S.P.	139.798	XVI
21	Sukadi	48.704	XXI

3. Bahwa hasil penghitungan suara didasarkan oleh rekapitulasi secara berjenjang, diantaranya adalah: rekapitulasi hasil penghitungan suara di 20 (dua puluh) Kecamatan pada Kabupaten Nias Selatan dengan total perolehan suara sah sebanyak 95.907, yaitu:

1. Kecamatan Lahusa, dengan suara sah 9.086 sebanyak **(Bukti P-5)**;
2. Kecamatan Hibala, dengan suara sah sebanyak 4.079 **(Bukti P-62)**;
3. Kecamatan Pulau-Pulau Batu, dengan suara sah sebanyak 4.610 **(Bukti P-92)**;
4. Kecamatan Teluk Dalam, dengan suara sah sebanyak 11.900 **(Bukti P-126)**;
5. Kecamatan Susua, dengan suara sah sebanyak 9.112 **(Bukti P-194)**;
6. Kecamatan Maniamolo, dengan suara sah sebanyak 5.449 **(Bukti P-245)**;
7. Kecamatan Toma, dengan suara sah sebanyak 5.248 **(Bukti P-281)**;
8. Kecamatan Mazino, dengan suara sah sebanyak 2.969 **(Bukti P-313)**;
9. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, dengan suara sah sebanyak 1.521 **(Bukti P-342)**;

10. Kecamatan Mazo, dengan suara sah sebanyak 4.609 (**Bukti P-357**);
 11. Kecamatan Ulunoyo, dengan suara sah sebanyak 4.663 (**Bukti P-385**);
 12. Kecamatan O'O'U, dengan suara sah sebanyak 2.379 (**Bukti P-418**);
 13. Kecamatan Sidua'ori, dengan suara sah sebanyak 4.729 (**Bukti P-443**);
 14. Kecamatan Boronadu, dengan suara sah sebanyak 3.616 (**Bukti P-474**);
 15. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, dengan suara sah sebanyak 4.610 (**Bukti P-496**);
 16. Kecamatan Tanah Masa, dengan suara sah sebanyak 3.138 (**Bukti P-516**);
 17. Kecamatan Luahagundre Maniamolo, dengan suara sah sebanyak 4.549 (**Bukti P-536**);
 18. Kecamatan Onolalu, dengan suara sah sebanyak 3.200 (**Bukti P-567**);
 19. Kecamatan Ulu Idanotae, dengan suara sah sebanyak 3.209 (**Bukti P-591**);
 20. Kecamatan Idanotae, dengan suara sah sebanyak 3.231 (**Bukti P-610**);
4. Bahwa padahal, berdasarkan Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Model D.Hasil Salinan DPD) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tersebut di atas, diperoleh total perolehan suara sah hanya sebanyak 82.269, yaitu:
1. Kecamatan Lahusa, terdiri dari 56 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 8.021 (**Bukti P-6 s/d P-61**);
 2. Kecamatan Hibala, terdiri dari 29 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 3.509 (**Bukti P-63 s/d P-91**);

3. Kecamatan Pulau-Pulau Batu, terdiri dari 33 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 654 (**Bukti P-93 s/d P-125**);
4. Kecamatan Teluk Dalam, terdiri dari 67 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 1.579 (**Bukti P-127 s/d P-193**);
5. Kecamatan Susua, terdiri dari 50 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 1.639 (**Bukti P-195 s/d P-244**);
6. Kecamatan Maniamolo, terdiri dari 35 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 321 (**Bukti P-246 s/d P-280**);
7. Kecamatan Toma, terdiri dari 31 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 1.944 (**Bukti P-282 s/d P-312**);
8. Kecamatan Mazino, terdiri dari 28 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 117 (**Bukti P-314 s/d P-341**);
9. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, terdiri dari 14 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 28 (**Bukti P-343 s/d P-356**);
10. Kecamatan Mazo, terdiri dari 27 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 629 (**Bukti P-358 s/d P-384**);
11. Kecamatan Ulunoyo, terdiri dari 32 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 90 (**Bukti P-386 s/d P-417**);
12. Kecamatan O'O'U, terdiri dari 24 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 105 (**Bukti P-419 s/d P-442**);
13. Kecamatan Sidua'ori, terdiri dari 30 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 1.899 (**Bukti P-444 s/d P-473**);
14. Kecamatan Boronadu, terdiri dari 21 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 178 (**Bukti P-475 s/d P-495**);
15. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, terdiri dari 19 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 654 (**Bukti P-497 s/d P-515**);
16. Kecamatan Tanah Masa, terdiri dari 19 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 966 (**Bukti P-517 s/d P-535**);
17. Kecamatan Luahagundre Maniamolo, terdiri dari 30 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 67 (**Bukti P-537 s/d P-566**);
18. Kecamatan Onolalu, terdiri dari 23 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 690 (**Bukti P-568 s/d P-590**);

19. Kecamatan Ulu Idanotae, terdiri dari 18 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 1.248 (**Bukti P-592 s/d P-609**);
20. Kecamatan Idanotae, terdiri dari 25 TPS dengan perolehan suara sah sebanyak 195 (**Bukti P-611 s/d P-635**);
5. Bahwa oleh karena itu, Termohon telah melakukan penggelembungan (pertambahan) suara sah sebanyak 14.638 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Perbandingan
Penghitungan Suara di Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS)
pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan
Menurut Termohon dan Pemohon

No	Kecamatan	Suara Sah		Pertambahan
		Termohon	Pemohon	
1	Lahusa	9.086 (P-5)	8.021 (P-6 s/d P-61)	1.065
2	Hibala	4.079 (P-62)	3.509 (P-63 s/d P-91)	570
3	Pulau-Pulau Batu	4.610 (P-92)	3.956 (P-93 s/d P-125)	654
4	Teluk Dalam	11.900 (P-126)	10.321 (P-127 s/d P-193)	1.579
5	Susua	9.112 (P-194)	7.473 (P-195 s/d P-244)	1.639
6	Maniamolo	5.449 (P-245)	5.128 (P-246 s/d P-280)	321
7	Toma	5.248 (P-281)	3.304 (P-282 s/d P-312)	1.944
8	Mazino	2.969 (P-313)	2.852 (P-314 s/d P-341)	117
9	Pulau-Pulau Batu Timur	1.521 (P-342)	1.493 (P-343 s/d P-356)	28
10	Mazo	4.609 (P-357)	3.980 (P-358 s/d P-384)	629
11	Ulunoyo	4.663 (P-385)	4.573 (P-386 s/d P-417)	90
12	O'O'U	2.379 (P-418)	2.274 (P-419 s/d P-442)	105

13	Sidua'ori	4.729 (P-443)	2.830 (P-444 s/d 473)	1.899
14	Boronadu	3.616 (P-474)	3.438 (P-475 s/d P-495)	178
15	Pulau-Pulau Batu Utara	4.610 (P-496)	3.956 (P-497 s/d P-515)	654
16	Tanah Masa	3.138 (P-516)	2.172 (P-517 s/d P-535)	966
17	Luahagundre Maniamolo	4.549 (P-536)	4.482 (P-537 s/d P-566)	67
18	Onolalu	3.200 (P-567)	2.510 (P-568 s/d P-590)	690
19	Ulu Idanotae	3.209 (P-591)	1.961 (P-592 s/d P-609)	1.248
20	Idanotae	3.231 (P-610)	3.036 (P-611 s/d P-635)	195
Jumlah		95.907	82.269	14.638

6. Bahwa Pemohon ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan keberatan dan meminta kotak suara pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang (**Bukti P-636**), tetapi diabaikan oleh Termohon sehingga Pemohon mengadukannya ke Bawaslu R.I. (**Bukti P-637**);
7. Bahwa selanjutnya, Pemohon ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Nasional kembali menyampaikan keberatan dan meminta kotak suara pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang (**Bukti P-638**), tetapi diabaikan oleh Termohon;
8. Bahwa Termohon melakukan penggelembungan (pertambahan) suara sah sebanyak 14.638 ditujukan untuk menambah perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024

Daerah Pemilihan Sumatera Utara dengan Nomor Urut 4 a.n. Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si. dari sebanyak 539.114 bertambah menjadi 553.752, sehingga Pemohon dengan perolehan suara sebanyak 546.936 seharusnya ditetapkan mendapat peringkat IV dengan susunan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Nama	Suara Sah	Peringkat
1	Ir. Abdon Nababan	208.979	XII
2	H. Albiner Sitompul, S.I.P., M.A.P	232.949	XI
3	Andi Junianto Barus, S.H., M.H.	162.322	XIV
4	Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si.	539.114	V
5	Bahrul 'Ulum Harahap. S.FiL., M.Pd;	400.451	VII
6	Darwis Harahap, S.P.	244.907	X
7	Ust. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, S.H., M. S.P., M.H., C.I.R.B.C., C.W.C	1.081.487	I
8	Emsah Perangin-Angin	134.891	XVIII
9	H. Faisal Amri, S.AG., M.H.	546.936	IV
10	Dr. Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M. Hum	132.205	XIX
11	Iskandar Sembirng	63.654	XX
12	Joko Susilo, A.Md.	137.145	XVII
13	M. Firman Shah, S.H.	151.549	XV
14	K.H. Muhammad Nuh, M.S.P.	618.241	III
15	Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M	532.646	VI
16	Parulian Siregar, M.A.	165.389	XIII
17	Pdt. Penrad Siagian, S.Th., M.Sl., Teol	642.165	II
18	Ust. Rafdinal, S.Sos., M.A.P'	259.510	IX
19	Sama Parulian Parsaoran Manalu, S.E., M.A.P.	278.853	VIII
20	Samulya Surya Indra, S.P.	139.798	XVI
21	Sukadi	48.704	XXI

9. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, maka untuk memastikan kemurnian suara pemilih dan untuk menegakkan prinsip jujur dan adil dimohon untuk memerintahkan Penghitungan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yaitu:

Kecamatan Lahusa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kecamatan Mazo, Kecamatan Ulunoyo, Kecamatan O'O'U, Kecamatan Sidua'ori, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Kecamatan Tanah Masa, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Onolalu, Kecamatan Ulu Idanotae dan Kecamatan Idanota beserta segala konsekuensinya;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama	Suara Sah	Peringkat
1	Ir. Abdon Nababan	208.979	XII
2	H. Albiner Sitompul, S.I.P., M.A.P	232.949	XI
3	Andi Junianto Barus, S.H., M.H.	162.322	XIV

4	Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si.	539.114	V
5	Bahrul 'Ulum Harahap. S.FiL., M.Pd;	400.451	VII
6	Darwis Harahap, S.P.	244.907	X
7	Ust. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, S.H., M. S.P., M.H., C.I.R.B.C., C.W.C	1.081.487	I
8	Emsah Perangin-Angin	134.891	XVIII
9	H. Faisal Amri, S.AG., M.H.	546.936	IV
10	Dr. Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M. Hum	132.205	XIX
11	Iskandar Sembirng	63.654	XX
12	Joko Susilo, A.Md.	137.145	XVII
13	M. Firman Shah, S.H.	151.549	XV
14	K.H. Muhammad Nuh, M.S.P.	618.241	III
15	Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M	532.646	VI
16	Parulian Siregar, M.A.	165.389	XIII
17	Pdt. Penrad Siagian, S.Th., M.SI., Teol	642.165	II
18	Ust. Rafdinal, S.Sos., M.A.P'	259.510	IX
19	Sama Parulian Parsaoran Manalu, S.E., M.A.P.	278.853	VIII
20	Samulya Surya Indra, S.P.	139.798	XVI
21	Sukadi	48.704	XXI

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

SUBSIDAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan **Penghitungan Suara Ulang** pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi

Sumatera Utara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yaitu: Kecamatan Lahusa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kecamatan Mazo, Kecamatan Ulunoyo, Kecamatan O'O'U, Kecamatan Sidua'ori, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Kecamatan Tanah Masa, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Onolalu, Kecamatan Ulu Idanotae dan Kecamatan Idanota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

LEBIH SUBSIDAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang menyangkut dengan hasil perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yaitu: Kecamatan Lahusa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kecamatan Mazo, Kecamatan Ulunoyo, Kecamatan O'O'U, Kecamatan Sidua'ori, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Kecamatan Tanah Masa, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Onolalu, Kecamatan Ulu Idanotae dan Kecamatan Idanota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Nias Selatan beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);


Demikian. Terima Kasih;


Hormat Pemohon;

Kuasanya;




MUHAMMAD HABIBI, S.H., M.H.


AVRIZAL HAMDHY KUSUMA, S.H., M.H.


LINNY SYAHVITRI KUSUMA, S.H.


IDAM HARAHAHAP, S.H.


ZAID ZAR LUBIS, S.H., M.H.


SUHARTONO, S.H.